

FEMINISME DALAM PENDIDIKAN

Choirunniswah*

Abstract:

In Islam, men and woman have equal right in obtaining education. But in reality, history of classic Islam shows that woman clan does not get the opportunity adequate in education of Islam which can send them to Moslem scholar. This matter can be comprehended in the eyes of public and perception pass by quickly, history source, specially dictionary of biography representing device of information hit this public impression, whether can be interpreted that there is no Moslem scholar woman, or at least is there any Moslem scholar of woman properly come into dictionary of certain biography? This article will study how in fact education of woman in Islam and what woman have role in science transmission?

ملخص: وفي الاسلام، للذكر والانثى حقوق متساوية في التربية. ولكن في الواقع، كان التاريخ الاسلامي الكلاسيكي يدل على ان الانثى لا تملك الفرصة الكافية الاسلامية التي تؤدي الدرجة العلماء. وهذا يفهم من النظر العام وخلص من النظر ومصادر تاريخية، لاسيم، قواسم الترجمة التي تدل على الانثى التي تعتبر العلماء. وهذه المقالة تناقش عن تربية الانثى في الاسلام ودورها في نقل العلم.

Kata Kunci : perempuan, pendidikan, islam

Salah satu tema pokok sekaligus prinsip ajaran Islam adalah prinsip persamaan (*egalitarian*) antara manusia, baik antara laki-laki maupun perempuan, antar bangsa, suku dan keturunan. Nilai seseorang di hadapan Allah hanya diukur dari pengabdian dan ketakwaan kepada Allah (QS: Al-Hujrat ayat 13).

Jika dilihat dari perkembangan karier kenabian Rasulullah, maka dapat kita ketahui kebijakan rekayasa sosialnya semakin mengarah pada prinsip-prinsip kesetaraan gender. Perempuan dan anak-anak di bawah umur semula tidak bisa

* Choirunniswah adalah dosen Ilmu Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah, merupakan alumni Magister Pengkajian Islam IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

mendapatkan warisan, kemudian al-Qur'an secara bertahap memberikan hak-hak warisan kepada mereka (QS, 4 :12), semula laki-laki bebas mengawini perempuan tanpa batas, dibatasi menjadi empat, itupun dengan syarat yang berat (QS, 4 :3). Semula perempuan tidak boleh menjadi saksi, kemudian diberikan kesempatan untuk itu, meskipun dalam beberapa kasus masih dibatasi satu berbanding dua dengan laki-laki (QS 2: 228 dan 4: 34).

Sosok ideal perempuan muslimah pada masa Nabi seperti tergambar dalam al-Qur'an. Al-Qur'an mengidealkan perempuan Islam sebagai kaum yang mandiri, memiliki kemandirian politik (QS, 60: 12), seperti sosok ratu Balqis yang mempunyai kerajaan superpower, memiliki kemandirian ekonomi (QS: 16: 97), seperti pemandangan yang disaksikan Nabi Musa di Madyan, perempuan yang mengelola peternakan (QS, 28: 23), kemandirian di dalam menentukan pilihan-pilihan pribadi yang diyakini kebenarannya, sekalipun harus berhadapan dengan suami bagi perempuan yang sudah menikah (QS, 66: 11) atau menentang pendapat orang banyak bagi perempuan yang belum menikah (QS, 66: 12). Al-Qur'an mengizinkan perempuan untuk melakukan gerakan "oposisi" terhadap berbagai kebobrokan dan menyampaikan kebenaran (QS, 9: 71). Bahkan al-Qur'an menyerukan perang terhadap suatu negeri yang menindas kaum perempuan (QS, 4: 75) (Umar, 1996: 3).

Dalam bidang Pendidikan laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Namun dalam kenyataannya, dalam sejarah Islam klasik, kaum perempuan tidak memperoleh kesempatan yang memadai dalam pendidikan Islam yang dapat menghantarkan mereka kepada keulamaan. Hal ini bisa dipahami dalam pandangan umum dan pengamatan selintas, sumber-sumber sejarah, khususnya kamus biografi yang merupakan lambang informasi mengenai ulama pada umumnya, hampir tidak mendaftarkan ulama perempuan. Dari kesan umum ini, apakah bisa diartikan bahwa tidak ada ulama

perempuan, atau sedikitnya tidak adakah ulama perempuan yang pantas masuk ke dalam kamus-kamus biografi tertentu? Tulisan ini akan membahas bagaimana sebenarnya pendidikan perempuan dalam Islam dan apakah perempuan mempunyai peranan dalam mentransmisikan ilmu pengetahuan pada masa klasik.

Hak-Hak Perempuan dalam Islam

Dalam Islam, kaum perempuan memperoleh berbagai hak sebagaimana halnya kaum laki-laki, sebagai contoh dilihat dalam beberapa hal:

1. Hak-hak dalam bidang politik

Tidak ditemukan ayat atau hadis yang melarang kaum perempuan untuk aktif dalam dunia politik. Sebaliknya al-Qur'an dan Hadis banyak mengisyaratkan tentang kebolehan perempuan aktif menekuni dunia tersebut (9: 71). Dalam beberapa riwayat disebutkan betapa kaum perempuan banyak memegang peranan penting dalam kegiatan politik, bahkan dalam QS, 60: 12 melegalisasi kegiatan politik kaum perempuan.

2. Hak dalam memilih pekerjaan

Memilih pekerjaan bagi kaum perempuan juga tidak ada larangan, baik pekerjaan itu di dalam maupun di luar rumah, baik di lembaga pemerintahan maupun di lembaga swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan dan tetap memelihara agamanya serta tetap menghindari dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Dalam Islam kaum perempuan mendapatkan kebebasan dalam bekerja, selama mereka memenuhi syarat dan mempunyai hak untuk bekerja dalam bidang apa saja yang dihalalkan dalam Islam.

3. Hak Memperoleh pelajaran

Perintah untuk menuntut ilmu pengetahuan dalam Islam tidak hanya pada laki-laki tetapi juga bagi kaum perempuan,

seperti ditegaskan dalam hadist yang populer dalam masyarakat yaitu: *menuntut ilmu pengetahuan adalah wajib bagi kaum muslim laki-laki dan perempuan* .

Dari hadist tersebut dapat dimaklumi bahwa menuntut ilmu adalah suatu kewajiban baik tiap-tiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Pada masa Nabi Muhammad Saw, perempuan tidak mau ketinggalan dari kaum laki-laki dalam menuntut ilmu, sehingga mereka meminta kepada Nabi, supaya disediakan waktu satu hari dalam seminggu khusus untuk memberikan pelajaran kepada mereka dengan tidak disertai oleh kaum laki-laki. Hal tersebut telah dilaksanakan oleh Nabi. Secara teoritis ide kesetaraan laki-laki dan perempuan telah ada dalam sistem etika Islam. Bahkan gerakan perempuan juga telah muncul pada masa awal Islam. Pada masa Nabi perempuan dapat melakukan aktifitas secara leluasa dan tidak dibedakan dengan aktifitas yang dilakukan laki-laki. Nampaknya masa Nabi adalah masa yang ideal bagi kehidupan perempuan .

Namun pasca Nabi, sejarah agak berubah. Pada masa Umar bin Khattab (634-644 M) perlakuan baik terhadap perempuan relatif menurun. Umar mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang agak memarginalkan perempuan. Ia restriktif terhadap perempuan dalam urusan kehidupan publik dan privat. Bahkan bertentangan dengan praktik Nabi, menurut Ibnu Sa'ad, Umar melarang mantan istri-istri Nabi melakukan ibadah haji. Fatimah Mernisi, tokoh feminis dari Maroko menunjukkan, berdasarkan sumber Islam pada masa awal, sikap Nabi terhadap perempuan sangat arif, terbuka dan toleran, tetapi belakangan muncul tokoh dalam umat yang punya sikap hampir bertolak belakang dengan sikap Nabi itu. Pemimpin yang ia soroti sebagai orang yang bertanggung jawab atas penurunan status perempuan dalam Islam adalah Khalifah Umar. Begitu juga pada masa Dinasti Bani Abbasiyah, secara mencengangkan dirasakan hilangnya perempuan dari arena-arena sentral urusan masyarakat. Dalam periode ini tidak dijumpai kaum perempuan

yang menghuni masjid, berjuang di medan perang dan mereka pun tidak berpartisipasi sebagai penyumbang-penyumbang kunci dalam kehidupan budaya dan produksi masyarakat mereka. Anak-anak perempuan hanya belajar di rumah saja, diberi pelajaran oleh salah seorang karib kerabatnya atau guru yang didatangkan ke rumah itu. Tidak ditemukan dalam sejarah bahwa anak-anak perempuan belajar ke *kuttab* atau ke masjid, sebagaimana anak-anak laki-laki. Hanya yang dapat pergi ke *kuttab* ialah anak perempuan hamba sahaya (jariah). Sedangkan bagi anak-anak perempuan merdeka tidak diizinkan pergi ke *kuttab* atau masjid untuk belajar ilmu pengetahuan.

Pendidikan Perempuan dalam Islam

Sebenarnya Islam tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki dalam pendidikan. Islam memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam menuntut ilmu. Sejak zaman klasik telah ditemukan perempuan-perempuan terpelajar. Selain itu ditemui pengajaran bagi anak-anak perempuan, pengajaran bagi perempuan-perempuan juga ada. Philip K. Hitti menandakan bahwa anak-anak perempuan diperbolehkan mengikuti sekolah tingkat dasar. Fayyaz Mahmud (1960: 133) juga menjelaskan bahwa pada masa Dinasti Bani Abasiyah, anak-anak perempuan juga mempunyai kesempatan untuk belajar di *maktab-maktab*. Akan tetapi, tidak banyak data yang menerangkan bahwa perempuan-perempuan pun ikut belajar di lembaga-lembaga pendidikan tinggi.

Dalam sistem pendidikan Islam di masa klasik, pendidikan Islam bukanlah diperuntukkan hanya bagi laki-laki saja. Perempuan pun tidak dilarang pergi ke masjid untuk mengikuti pelajaran. Akan tetapi, apakah mereka diperbolehkan terlibat langsung dengan murid laki-laki dalam proses belajar mengajar atau mereka belajar secara terpisah.

Syalabi tidak mengingkari adanya pengajaran untuk perempuan dan anak-anak perempuan. Namun, ia menolak

adanya pengajaran anak-anak perempuan secara terbuka dan terlibat langsung dengan murid-murid laki-laki. Memang dalam kitab *Al-Aghani*, sebagaimana dijelaskan oleh Syalabi, ditemukan teks yang menerangkan adanya dua kasus yang meriwayatkan bahwa seorang anak perempuan telah mengikuti pelajaran pada sebuah sekolah tingkat dasar. Kedua perempuan tersebut adalah hamba sahaya, bukan orang merdeka. Oleh karena itu Syalabi menolak bahwa pengajaran untuk budak dapat dinilai sebagai “pendidikan” karena pengajaran untuk budak–budak hanyalah untuk menaikkan harga mereka dengan cara mengajar mereka membaca dan menulis (Syalabi, 1973: 335-338). Dengan demikian, riwayat tersebut tidak dapat dipakai sebagai bukti sejarah bahwa anak-anak perempuan merdeka pernah mengikuti pengajaran tingkat dasar di kuttab bersama-sama dengan murid laki-laki.

Dalam sistem pendidikan Islam masa klasik diadakan pemisahan antara kelas perempuan dan laki-laki. Pengajaran untuk perempuan diadakan secara terpisah dengan siswa laki-laki dan biasanya diselenggarakan di rumah-rumah. Mereka memperoleh pengajaran dari guru-guru privat yang didatangkan ke rumah-rumah. Menurut Muniruddin Ahmed, pelaksanaan pengajaran bagi anak-anak perempuan masih belum jelas, apakah mereka biasa belajar bersama anak laki-laki atau belajar di rumah-rumah (Ahmed, 1968 : 175).

Ajaran Islam sesungguhnya tidak membedakan hak antara perempuan dan laki-laki untuk menuntut ilmu. Ajaran Islam mewajibkan bagi laki-laki muslim dan perempuan muslimah untuk menuntut ilmu. Tetapi, dalam prakteknya perempuan tidak diberi kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki dalam menuntut ilmu. Mereka tidak boleh belajar bersama-sama baik di masjid maupun di madrasah. Menurut Jonathan Berkey, alasan pemisahan pendidikan murid perempuan dan laki-laki dalam pendidikan adalah karena kehadiran perempuan di tengah-tengah kaum laki-laki dianggap

tabu dan dikhawatirkan akan mengganggu konsentrasi belajar siswa laki-laki. Karena ancaman inilah al-Din bin Jama'ah, sebagaimana dikutip oleh Berkey, melarang perempuan berada di madrasah atau berada di suatu tempat di mana siswa biasanya lewat atau melengok ke halaman sekolah melalui jendela (Berkey, 1992: 166).

Karena alasan inilah, dalam sistem pendidikan Islam masa Klasik diadakan pemisahan antara kelas perempuan dan kelas laki-laki. Pengajaran untuk perempuan diadakan secara terpisah dengan siswa laki-laki. Dengan demikian pengajaran bagi perempuan secara formal jumlahnya sangat sedikit. Hal ini disebabkan pandangan masyarakat Islam yang melarang wanita menduduki jabatan birokrasi, lembaga keagamaan dan jabatan resmi pemerintahan. Mereka bersikap demikian karena al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 34 menyatakan "Kaum laki-laki adalah pemimpin kaum wanita, oleh Karena itu Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), walaupun demikian wanita tetap harus belajar ilmu karena ilmu itu penting. Adapun ilmu yang penting bagi kaum wanita adalah ilmu tentang akhlak, hubungan dengan sosial, ajaran ritual dan kesehatan (Asroah, 1999: 27).

Sedangkan pengajaran perempuan, menurut Muniruddin Ahmed ada beberapa indikasi yang menunjukkan adanya kelompok belajar perempuan, tetapi semuanya dilaksanakan secara terpisah. Misalnya Imam Ahmad bin Hanbal mengajar di kelas yang muridnya semua perempuan yang dilaksanakan pada sore hari. Kelas-kelas khusus perempuan ini biasanya diadakan di rumah-rumah perempuan yang masih ada hubungan keluarga dengan ulama tertentu. Sedangkan perempuan yang bukan keluarga dari seorang ulama biasanya belajar kepada ayah mereka sendiri atau mendatangkan guru pribadi .

Syalabi menyatakan bahwa perempuan biasanya menerima pelajaran di rumah salah seorang anggota keluarga atau dari seorang guru yang khusus didatangkan untuk mereka.

Karena itu, Berkey menjelaskan bahwa transmisi pengetahuan bagi kaum wanita bukan berhubungan dengan keluarga atau guru (Berkey, 1992: 166).

Oleh sebab itu, perempuan-perempuan terpelajar sedikit sekali kalau dibandingkan dengan laki-laki terpelajar. Anak-anak laki-laki dengan mudah pergi belajar ke *kuttab*, kemudian ke *halaqah* di masjid dengan tidak ada halangan apa-apa. Tetapi anak-anak perempuan tidak mendapat kebebasan keluar rumah untuk pergi belajar. Dengan demikian bagi anak-anak perempuan hanya ada satu kesempatan saja, yaitu belajar di rumah tangganya sendiri. Memang tidak semua kedua orang tua mereka dapat mendatangkan guru ke rumahnya untuk mengajar anak-anak perempuannya.

Oleh sebab itu tidak mengherankan, bahwa jumlah perempuan terpelajar sedikit sekali dibandingkan dengan laki-laki terpelajar. Meskipun demikian terdapat banyak juga kaum perempuan yang ahli dalam berbagai macam ilmu pengetahuan, sehingga tidak kalah dengan kaum laki-laki, bahkan ada juga perempuan yang melebihi kaum laki-laki.

Selain itu ada juga perempuan-perempuan yang berpengaruh dalam soal politik dan mengendalikan pemerintahan, seperti Khaizuran isteri khalifah al-Mahdi dan Zubaidah istri khalifah Harun al-Rasyid, tetapi Zubaidah lebih termasyhur sebagai seorang perempuan yang berjiwa sosial. Pada tahun 186 H atau 802 M., Ia pergi ke Mekkah, di sana dilihatnya bagaimana kesulitan penduduk Mekkah untuk mendapat air minum, apalagi air untuk mandi. Kemudian disuruhnya bendahara harta bendanya supaya mengundang insinyur-insinyur dan pekerja-pekerja untuk membuat saluran air yang panjangnya 12 mil dari sebuah mata air hingga sampai ke kota Mekkah. Mula-mula bendaharanya ragu-ragu untuk melaksanakannya, karena mngingkat amat mahal biayanya. Namun Zubaidah tetap bersikeras dengan niatnya meskipun kampak kita pukul menjadi dinar katanya. Akhirnya selesailah rencana membuat saluran air

itu, sehingga sampai sekarang saluran air itu dinamakan: Mata Air Zubaidah. Biaya membuat saluran air itu 1.700.000 dinar, semuanya diambil dari uang Zubaidah sendiri.

Mengenai pendidikan perempuan, ada yang menunjukkan bahwa perempuan telah menghadiri suatu majlis yang terbuka bagi perempuan dan laki-laki. Mereka juga diberi kesempatan untuk bertanya, misalnya; *majlis al-wa'dh* yang terbuka bagi wanita dan laki-laki. Namun Muniruddin Ahmed menyatakan majlis ini sebagai pertemuan, bukan sebagai pengajaran (Ahmed, 1968: 176). Jadi, dapat disimpulkan bahwa perempuan telah diberi kesempatan untuk mengikuti kelas-kelas terbuka, tetapi perempuan yang dapat merasakan kesempatan ini jumlahnya relatif sedikit.

Peranan Perempuan dalam bidang keilmuan

Dalam pandangan masyarakat umum, bahwa sejarah ulama perempuan adalah sejarah yang gelap dan hampir tidak tercatat nama ulama-ulama perempuan dalam kamus biografi yang jumlahnya hampir tidak terhitung. Namun sebenarnya dalam kamus biografi kitab *Thabaqat* Ibnu Sa'ad dan *Tarikh Madinat Dimasyq* oleh Ibnu Asakir, misalnya terdapat jilid khusus tentang perempuan. Kemudian sejarawan Al-Khatib al-Baghdadi dalam kamus biografinya berjudul *Tarikh Baghdad* juga memuat biografi sejumlah ulama perempuan. Sejarawan al-Sakhawi yang menulis beberapa kamus biografi tokoh-tokoh abad ke-15, khususnya kitab *al-Da 'al-lami*", yang juga menulis khusus tentang perempuan yang dengan tepat diberi judul *Kitab al-Nisa'*. Dalam kitab terakhir ini diberikan biografi 1075 perempuan, 411 orang diantara mereka mempunyai pendidikan agama yang cukup tinggi (Azra, tt: 70)

Tidak diragukan lagi, bahwa jumlah ulama perempuan yang dikenal secara luas sebagai ulama sangat sedikit. Al-Baghdadi dalam *Tarikh Baghdad* misalnya mengemukakan biografi 7799 ulama laki-laki dan hanya 32 ulama perempuan

dari jumlah sebesar itu. Tetapi Tritton (1957: 141) memperingatkan untuk tidak mempercayai sepenuhnya jumlah ulama perempuan ini. Menurut dia dari 32 mereka yang tertulis, dua orang ternyata bukan ulama, tetapi istri khalifah, mereka adalah Khairuzan dan Zubaidah. Pada lain pihak, Syalabi menganggap bahwa jumlah ulama perempuan sedikit lebih besar. Menurutny terdapat sejumlah 1543 ulama perempuan dalam kitab *al-Ishabah fi- Tamyiz al-Shahabah* karya Ibnu Hajar. Tanpa menyebut jumlah yang pasti, ia juga beranggapan bahwa jumlah ulama perempuan juga cukup besar dalam kitab *Tahdzib al-Asma'* karya al-Nawawi, *Tarikh Baghdad* karya al-Baghdad dan *al-Dhaw al-Lami* karya al-Sakhawi (Syalabi, 1954: 193).

Dalam catatan Syalabi, yang berdasarkan kamus-kamus biografi tertentu, memberikan deskripsi singkat tentang ulama perempuan yang paling terkenal diantaranya adalah Aisyah, istri Nabi. Diriwayatkan bahawa Nabi sendiri memerintahkan para sahabat yang baru masuk Islam untuk menerima pelajaran agama dari Aisyah. Dalam bidang hadist ia adalah perawi terpercaya dalam meriwayatkan ribuan hadist. Selanjutnya adalah Nafisah, seorang keturunan Ali yang dikenal sebagai otoritas dalam bidang hadist, selanjutnya Fatimah bin Al-Aqra' selain dikenal sebagai ulama juga dalah kaligrafer terkemuka. Diriwayatkan Fatimah pernah menghadiri halaqah banyak guru terkemuka dan pada gilirannya, ia menjadi guru terkenal yang didatangi murid dari mana-mana (Syalabi, 1954: 193).

Pada masa kejayaan Islam di zaman Bani Abbas, banyak wanita ikut dalam kegiatan intelek, sebagian dari wanita telah mempunyai nama yang termasyhur dalam ilmu agama dan hadist diantara Aisyah binti Ahmad bin Qadim al-Qurthubiyah, ia adalah ahli syair, ilmu akhlak, fasih berbicara dan mempunyai pikiran yang cemerlang dengan tulisannya yang indah dalam menulis al-Qur'an. Begitu juga Lubna, ia adalah seorang penulis Khalifah al-Hakam bin Abdurrahman, ia pandai menulis, seorang ahli Nahwu, penyair, pintar dalam ilmu pengetahuan

dan berhitung dan juga ada Zainab dari Bani Uwad, seorang dokter wanita (Fahmi, 1979: 134). Di samping itu ada Nafisah binti Al-Hasan bin Zaid bin Hasan bin Ali, ia seorang ahli hadist, dan ada Di samping itu ada Nafisah binti Al-Hasan bin Zaid bin Hasan bin Ali, ia seorang ahli hadist di antara beberapa perempuan yang ahli hadist. Banyak ulama dan mujtahid hadir ke halaqahnya. Imam Syafi'i pun pernah datang ke Mesir menghadiri *halaqah* Nafisah untuk mendengarkan hadist dari padanya. Begitu juga ada Syaikhah Syahdah, ia memberi kuliah di masjid Baghdad dihadiri pelajar-pelajar dan orang banyak baik laki-laki maupun perempuan dalam bidang agama dan sastra. Dia patut menjadi kebanggaan kaum perempuan, karena menghiasi sejarah Islam dengan keulamaannya. Menurut Tritton (1957: 141), begitu terkenal Syaikhah Syuhda ini sehingga Ibn Khalikan mengabdikan sebuah essai untuknya. Ada Zainab binti Abdurrahman Asy-Sya'ry, ia seorang ulama besar mendapat ijazah dari beberapa ulama di antaranya dari Abul Qasim Zamakshari, pengarang Al-Kassaf. Begitu juga ada Zubaidah istri khalifah Harun al-Rasyid, seorang intelek dan ahli syair, Badanyah, seorang yang ahli Nahwu, lughah, Jamilah, seorang ahli musik dan lagu. Kemudian ada Rabi'ah al-Adawiyah, aa seorang ahli syair dan ahli tasawuf yang termasyhur. Begitu juga ada Unainah, nenek Abil Khair Attinay, ia seorang ulama yang mengajar, duduk di hadapan 500 pelajar-pelajar laki-laki dan perempuan. Kemudian tercatat nama Maryam binti Abi Ya'qub al-Anshary, ia ahli sastra dan mengajarkan sastra kepada banyak perempuan, kemudian ada Badanyah, maula Abil Mutharrif, Abdurrahman bin Ghalbun, ia seorang ahli nahwu dan lughah, kemudian ada Dananir, maula Yahya bin Khalid, ia ahli lagu dan ahli sya'ir, bahkan ia mengarang kitab yang masyhur dalam Al-Aghany (lagu-lagu) dan ada Jamilah maula Bani Salim, ia seorang ahli lagu, bahkan guru dari segala guru lagu, kemudian ada 'Aliyah binti Al-Mahdy, saudari Harun al-Rasyid, ia ahli lagu dan syair-syair, Zainab Tabibah Bani Aud, ia dokter, mengetahui

ilmu kedokteran dan obat-obatan, Ummul Hasan binti Al-Qadhi Abi Ja'far al-Thanjaly, ia mengetahui bermacam-macam ilmu terutama ilmu kedokteran (Yunus, 1986: 121 –123).

Kemudian ada ulama perempuan yang bernama Hajar, kemudian Hajar mengikuti ayahnya ketika sang ayah mengadakan *rihlah ilmiyyah* dan bertemu dengan banyak ulama, lalu mendengar ilmu dan hal-hal lain yang mereka bicarakan. Dengan begitu Hajar menuntut ilmu, sehingga ia pada akhirnya dikenal sebagai seorang ahli Hadist terkemuka pada masanya di Mesir. Kemudian ada Baryam, menurut al-Sakhawi ayahnya adalah peminat studi al-Qur'an dan karena itu banyak bergaul dengan ulama yang ahli dalam hal ini. Baryam yang selalu diajak ayahnya tumbuh dan besar dalam lingkungan ini dan pelajaran dia meliputi kitab-kitab karya al-Nawawi dan al-Ghazali. Kemudian ada Zainab al-Tukhiyyah (wafat 1388) Zaynab merupakan putri dari Ali bin Muhammad al-Diruti al-Mahalli, menerima pendidikan agama dari ayahnya dan anggota keluarga lainnya. Pada waktu ia masih kecil di sebuah kampung di Mahhallat Ruh, Delta Mesir, ayahnya mengajarnya untuk menghafal al-Qur'an, dan sejumlah kitab yang merupakan dasar bagi pengetahuan lanjutan, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Kemudian ada Khadijah binti Ali (wafat 1468) dan Nusyrwan (wafat 1468). Khadijah adalah seorang yang ahli dalam al-Qur'an dan Hadist. Nasywan juga terkenal karena kedalaman ilmunya. Lalu ada Khadijah binti Muhammad (wafat 1389) yang memiliki pengetahuan luas, khususnya dalam hadist Sahih Bukhari, ada Zainab binti Abu al-Barakat, seorang sufi perempuan; Bay Khatun (wafat 1391) yang mengajar hadist di Mesir dan Syria; dan Ummu Hani (wafat 1466) ulama al-Qur'an dan Hadist yang sangat terkemuka pada masanya (Azra., tt: 74-75).

Ulama perempuan memang sering dilaporkan menjadi guru tokoh-tokoh terkenal. Dalam riwayat hidup ulama laki-laki terkenal memang tidak jarang terdapat catatan tentang guru-guru

perempuan mereka. Menurut Tritton (1957: 143), tidak terdapat tanda-tanda bahwa mereka segan atau sebaliknya, tidak terdapat pula tanda-tanda bahwa guru-guru perempuan tersebut merada rendah diri mengajar kaum laki-laki. Karena itu para peneliti tidak jarang menemukan syaikhah-syaikhah dalam daftar guru-guru mereka yang dimuat dalam kamus-kamus bigorafi. Diantaranya Ibnu Hazm (wafat 1064 M) diajar oleh beberapa ulama perempuan tentang al-Qur'an dan sastra sampai jenggotnya lebat.

Walaupun jumlah ulama perempuan sangat sedikit bila dibandingkan dengan ulama laki-laki, meskipun begitu banyak juga kaum perempuan yang ahli dalam bermacam-macam ilmu pengetahuan, sehingga tidak kalah dengan kaum laki-laki seperti nama-nama yang disebutkan di atas. Namun popularitas mereka masih kalah jauh dibandingkan ulama laki-laki, begitu juga dalam produktivitas keilmuan sangat jarang atau hampir tidak ada karya-karya monumental yang dihasilkan ulama perempuan dalam bidang keagamaan. Di Melayu terdapat karya ulama perempuan yang terlupakan, di antaranya adalah kitab kuning yang banyak dibaca di Indonesia terdapat satu kitab yang dikarang oleh seorang ulama Melayu perempuan, kitab itu diatasnamakan pamannya sendiri dikenal dengan nama kitab Perukunan Jamaluddin, padahal pengarang sebenarnya adalah keponakannya Fatimah cucu Syeikh Arsyad al-Banjari (Van Bruinessen, 1993: 170).

Dengan demikian, transmisi keilmuan bagi perempuan kelihatannya lebih banyak berlangsung secara informal. Transmisi ini terutama berlangsung dalam keluarga. Di sini, sang ayah dan ibu atau anggota-anggota kerabat lainnya mempunyai peranan yang sangat penting, setidaknya-tidaknya memberikan pengetahuan dasar keislaman bagi puteri-puterinya. Dalam tingkatan yang lebih tinggi, seorang ayah yang kebetulan mempunyai pengetahuan keagamaan di atas rata-rata masyarakat umumnya, atau bahkan merupakan ulama yang mempunyai peranan yang

sangat penting dalam proses pembentukan puterinya yang kemudian dapat menjadi ulama profesional.

Dan yang paling disadari adalah jumlah pelajar-pelajar perempuan yang tercatat dalam berbagai sumber tentang pendidikan Islam memang sangat kecil, menurut Syalabi (1954: 190) menyimpulkan bahwa kaum perempuan baik di Timur maupun di Barat hanya memiliki kesempatan kecil sekali dalam memperoleh pendidikan dibandingkan dengan kaum laki-laki. Semua ini menimbulkan kesan bahwa lembaga pendidikan Islam, seperti masjid, madrasah terbatas hanya untuk kaum laki-laki saja. Padahal sebenarnya tidak ada larangan sama sekali bagi perempuan untuk terlibat dalam lembaga pendidikan tersebut. Tetapi tidak terdapat bukti yang memadai untuk menyatakan bahwa perempuan juga belajar dalam halaqah di lingkungan masjid. Namun, perempuan biasanya terlibat dalam ceramah ilmiah umum yang diadakan di masjid. Maqdisi (1990: 189) menyatakan di Baghdad bahwa banyak terdapat majlis-majlis ilmiah yang dihadiri oleh kaum perempuan. Selain itu, kaum perempuan juga dapat ditemukan belajar dalam *halaqah-halaqah* khusus yang diselenggarakan di lingkungan madrasah, rumah-rumah, mereka bahkan duduk belajar bersama kaum laki-laki. Lembaga-lembaga pendidikan semacam itu adalah lembaga pendidikan informal, namun kaum perempuan hanya mendapatkan tempat yang terbatas pada lembaga-lembaga pendidikan formal seperti madrasah, namun perempuan mempunyai peranan penting dalam pengembangan dan pendirian madrasah. Banyak kaum perempuan dari kalangan atas seperti istri sultan yang mendirikan madrasah di kota-kota Islam di Timur Tengah. Namun peran mereka terbatas pada hal-hal yang bersifat administratif, dan tidak ada informasi tentang adanya profesor (Syaiikhah) perempuan pada sebuah madrasah (Azra, tt: 80-81). Dengan demikian, sistem pendidikan madrasah, baik pada tingkat murid maupun guru cenderung sangat membatasi keterlibatan perempuan.

Penutup

Dalam Islam, laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, namun dalam perspektif sejarah figur perempuan tidak tampil ke depan karena corak penulisan sejarah yang cenderung androsentrik (mengarah ke laki-laki). Padahal peranan perempuan dalam transmisi ilmu pengetahuan sangat besar. Tercatat nama Imam-imam besar seperti Imam Syafi'i dan Ibnu Hajar al-Asqolani yang mendapat sebagian ilmunya dari guru perempuan. Sebagai contoh satu kitab karya ulama Melayu perempuan yang terkenal adalah "Perukunan Jamaluddin" namun di atasnamakan seorang laki-laki, yaitu pamannya sendiri.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al- Karim

Ahmed, Muniruddin, *Islamic Education and the Scholar's Social Status upto 5 th Century Muslim Era (1 Th Century Christian Era) in Light of Tarikh Baghdad*. Verlag: Der Islam Zurich, 1968.

Asrohah, Hanun, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta : Logos, 1999.

Azra, Azyumardi, "Membongkar Peranan Perempuan dalam Bidang Keilmuan" dalam Safiq Hasyim, (ed)., *Kepeimpinan Perempuan dalam Islam*, Jakarta, JPPR, tanpa tahun.

Berkey, Jhonatan, *The Transmision of Knowkledge in Medievel Cairo : A Social History of Islamic Education*, Princeton: Princeton University Press. 1992

Fahmi, Hasan, *Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam*, Terj. oleh Ibrahim Husein, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

Maqdisi, Maqdisi, *The Rise of Colleges : Institutions of Learning in Islam and the West*. Edinburgh University Press, 1981.

Mahmud, Fayyaz, *A Short History of Islam*, London: Oxford University Press, 1960

- Syalabi, Ahmad, *Sejarah Pendidikan Islam*, terjemahan oleh Mukhtar Yahya dan Sanusi Latief, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Tritton, A.S. *Materials on Muslim Education in the Middle Ages*, London: Luzac & Co., 1957.
- Umar, Nasruddin, *Profesionalisme dan Feminisme diTinjau dari Hukum Islam*, Jakarta : 1996.
- Van Bruinessen, Martin, “Kitab Kuning dan Perempuan, Perempuan dan Kitab Kuning,” dalam Lies M. Marcoes dan Johan Hendrik Meuleman, *Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta : INIS, 1993.
- Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta Hirdakrya Agung, 1986.